



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN**
NOMOR: 503.19 / 10 - PAUD-PNF / 401.106 / 2026
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PAUD TK KRISTEN PETRA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Baru Izin Penyelenggaraan **TK KRISTEN PETRA**.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Ijin Penyelenggaraan **TK KRISTEN PETRA**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan RI no 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan non formal
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
9. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor : 420/850/401.101/2026, Tanggal 23 Mei 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan **PAUD** Kepada:
- PERTAMA : a. **Nama Pelaku Usaha** : YAYASAN PETRA
b. **No dan Tanggal SK** : AHU-4662.AH.01.02.TAHUN.2008 (19 November 2008) **Kemenkumham**
c. **Alamat Pelaku Usaha** : Jl. Sulawesi No. 5b, Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur
d. **Nama Lembaga** : TK KRISTEN PETRA
e. **Alamat Lembaga** : Jl. Sulawesi No 5b, Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur
f. **Kegiatan Sekolah** : TAMAN KANAK KANAK

- KEDUA : **TK KRISTEN PETRA** sebagaimana dimaksud pada diktum “PERTAMA” mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- KETIGA : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan **PAUD** tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Madiun diterbitkan.

Ditetapkan di: **Madiun**
Pada tanggal: **08 Juni 2026**



M24CY5F8



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**ATAS NAMA WALIKOTA MADIUN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SUMARNO, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 196905071989031005**

Tembusan :
Yth 1. Sdr. Ketua TK KRISTEN PETRA